

**Pencabutan surat kuasa mutlak dari siti hardiyanti rukmana kepada PT. Berkah Karya Bersama dalam sengketa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia suatu analisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 862/ K/ PDT/ 2013 = The revocation of irrevocable power of attorney from siti hardiyanti rukmana to PT. Berkah Karya Bersama in a dispute regarding PT. Cipta Televisi pendidikan Indonesia an analysis of supreme court decision number 862/ K/ PDT/ 2013**

Nadia Sekarsari Anindyati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20386252&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Pemberian kuasa adalah persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Saat ini terdapat surat kuasa yang banyak digunakan dalam praktik bisnis, yaitu “surat kuasa mutlak.” Surat kuasa ini mencantumkan klausul “tidak dapat dicabut kembali dan para pihak mengenyampingkan Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata.” Pada kasus, pemberi kuasa adalah SHR dan penerima adalah PT BKB. Kuasa tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian investasi di antara SHR dan PT BKB. Permasalahan kemudian timbul ketika tiba-tiba SHR sebagai pemberi kuasa mencabut kuasanya pada PT BKB, padahal SHR telah mendapatkan manfaat dari penerima kuasa. .... Power of attorney (POA) is an agreement by which gives power to an attorney, who accepted it, and on the principal’s behalf, to hold an affair. There is one type of POA agreement called “irrevocable power of attorney” which has “shall not be terminated for any reasons, waive Article 1813, 1814 and 1816 of the Civil Code” clause in it. In this case, the principal is SHR and the attorney is PT BKB. The POA was made based on an investment agreement. The problem happened when suddenly SHR revoke the POA after PT BKB gave their performance to SHR.